

PERUBAHAN –PELAKSANAAN KAMPANYE – PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
2025

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 33 TAHUN 2025, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAHAKAM ULU TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa pada Diktum Kedua belum diatur Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga  
Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024  
sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil  
Pemilihan sehingga perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Mahakam Ulu yang mengatur tentang Pelaksanaan Kampanye.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU NO 6 TAHUN 2020, PUTUSAN MKRI NO  
224/PHP.BUP/XXIII/2025, PKPU NO 13 TAHUN 2024, PKPU NO 10 TAHUN 2024,  
PKPU NO 12 TAHUN 2023, KPT NO 1363 TAHUN 2024, KPT KAB MAHAKAM ULU  
NO 12 TAHUN 2025, KPT KAB MAHAKAM ULU NO 11 TAHUN 2025, KPT KAB  
MAHAKAM ULU NO 10 TAHUN 2025, BA KPU KAB MAHAKAM ULU NO  
129/PK.01-BA/6411/2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur  
tentang : Perubahan Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah  
Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan. Perubahan Dimaksud Meliputi  
Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Termasuk Yang Difasilitasi Oleh  
Pasangan Calon, Partai Politik Pengusung Maupun Gabungan Partai Politik.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini berlaku sejak  
tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2025

- Lampiran 11 halaman